

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU

Welly Windayani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning

Jln. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru

E-mail : wellywindayani825@gmail.com

diterima: 16/11/2023; direvisi: 12/12/2023; diterbitkan: 31/1/2024

Abstract: *This study aims to analyze the factors that influence taxpayer compliance in paying Pekanbaru City Land and Building Tax. Factors that influence taxpayer compliance are income level, taxpayer awareness, service quality and tax sanctions. The population in this study are taxpayers registered with the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Pekanbaru City. The number of samples used in this research was 100 respondents, calculated based on the Slovin formula. The sampling technique in this research was accidental sampling. The data collection technique uses a questionnaire. In this research, the hypothesis was tested using multiple regression analysis. The results of this study indicate that the level of income and taxpayer awareness influence taxpayer compliance in paying land and building taxes. Meanwhile, service quality and tax sanctions do not affect taxpayer compliance in paying land and building taxes.*

Keywords: *taxpayer compliance, income level, taxpayer awareness, service quality, tax sanctions*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun untuk biaya rutin Negara. Oleh karena itu, upaya ditingkatkan agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat baik dari subjek ataupun pajak yang ada.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membayar pajak karena merupakan bentuk kontak sosial dengan pemerintah. Dengan pajak, pemerintah dapat mendanai dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun salah satu jenis pajak

yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan dalam membayar pajak berperan penting dalam memaksimalkan penerimaan negara. Namun, tidak semua orang taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, sehingga ini menjadi salah satu penghambat penerimaan negara. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu: tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi apabila petugas pelayanan perpajakan melakukan tugasnya dengan profesional,

disiplin, dan transparan. Dengan pelayanan tersebut wajib pajak akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Undang-undang perpajakan di Indonesia terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, kenaikan dan denda. Sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.. Sanksi perpajakan menjadi penting keberadaannya dikarenakan Indonesia telah menerapkan sistem *self assessment* dalam perpajakan dimana wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf dan Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Cynthia dan Djauhari (2020) menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak bumi dan bangunan, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pratiwi, dkk (2019) menyatakan kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau, tentunya Kota Pekanbaru memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana tersebut berasal dari penerimaan Daerah, salah satu sumber penerimaan daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terkadang jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru tahun 2016-2021.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	104.212.342.761	60.446.308.650	58,00
2017	104.212.342.806	60.868.387.186	58,41
2018	191.765.016.227	66.207.610.973	34,53
2019	130.061.415.773	132.709.013.913	102,04
2020	297.057.589.810	115.007.706.893	38,72
2021	294.206.981.210	116.673.887.256	39,66

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru; 2023

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang. Menurut Robbins dan Judge (2017;211), teori atribusi menunjukkan bahwa saat kita mengamati perilaku individu, kita pasti akan menerka apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Penentuan internal atau eksternal sebagai berikut (Robbins and Judge;2017;211)

1. Kekhususan (*distinctiveness*)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

2. Konsensus (*consensus*)

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi (*consistency*)

Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu,

orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ialah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H dalam Mardiasmo (2016;1) merumuskan: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2016;381) mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan, “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.”

Menurut Sari (2013;119) dalam bukunya “Konsep Dasar Perpajakan” menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar Pajak Bumi dan Bangunan) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013;94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik hukum maupun administrasi.

Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya pendapatan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak yang dapat mendorong wajib pajak membayar pajak dengan sukarela.

Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan, sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.

Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang berbentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian data kuantitatif berupa kuesioner yang akan dibagikan kepada responden.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau belum dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak Kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Didalam menentukan layak dan tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan tidak valid. (Ghozali;2018;53)

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Tingkat Pendapatan	X1.P1	0,907	0,196	Valid
	X1.P2	0,905	0,196	Valid
	X1.P3	0,883	0,196	Valid
	X1.P4	0,858	0,196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.P1	0,812	0,196	Valid
	X2.P2	0,813	0,196	Valid
	X2.P3	0,885	0,196	Valid
	X2.P4	0,901	0,196	Valid
Kualitas Pelayanan	X3.P1	0,771	0,196	Valid
	X3.P2	0,753	0,196	Valid
	X3.P3	0,825	0,196	Valid
	X3.P4	0,856	0,196	Valid
	X3.P5	0,832	0,196	Valid
	X3.P6	0,546	0,196	Valid
	X3.P7	0,715	0,196	Valid
	X3.P8	0,839	0,196	Valid
	X3.P9	0,653	0,196	Valid
	X3.P10	0,361	0,196	Valid
Sanksi Perpajakan	X4.P1	0,833	0,196	Valid
	X4.P2	0,814	0,196	Valid
	X4.P3	0,865	0,196	Valid
	X4.P4	0,771	0,196	Valid
Kepatuhan	Y.P1	0,89	0,19	Valid

an Wajib Pajak		4	6	
	Y.P2	0,878	0,196	Valid
	Y.P3	0,786	0,196	Valid
	Y.P4	0,858	0,196	Valid

Sumber: Data Output SPSS 23.0

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa pernyataan untuk setiap variabel dalam kuesioner adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung > 0,196. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diajukan dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden dapat dijadikan alat ukur yang tepat.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas pada penelitian ini akan dihitung menggunakan rumus *Cronbach Alpha* (α) pada SPSS versi 23. Menurut Ghazali (2018;46), dikatakan reliabel apabila suatu variabel atau konstruk memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,60.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Tingkat Pendapatan	0,910 > 0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,874 > 0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,897 > 0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,836 > 0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,872 > 0,60	Reliabel

Sumber: Data Output SPSS 23.0

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 5.3, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrument adalah reliabel atau dapat dipercaya. Hal ini

dibuktikan dengan nilai Cronbach Alpha > 0,60.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif mendeskripsikan data yang akan menjadi sebuah informasi lebih jelas dan mudah untuk dipahami (Ghozali;2018;19).

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Dev
Tingkat Pendapatan	100	8	20	15,95	2,359
Kesadaran Wajib Pajak	100	9	20	17,62	2,228
Kualitas Pelayanan	100	20	48	38,91	4,193
Sanksi Perpajakan	100	7	20	16,09	2,519
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	20	17,21	2,001
Valid N	100				

Sumber: Data Output SPSS 23.0

Dari hasil analisis statistik deskriptif variabel tingkat pendapatan nilai *mean* sebesar 15,95 dan standar deviasi sebesar 2,359. Variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai *mean* sebesar 17,62 dan standar deviasi sebesar 2,228. Variabel kualitas pelayanan dengan nilai *mean* sebesar 38,91 dan standar deviasi 4,193. Variabel sanksi perpajakan

memiliki nilai *mean* sebesar 16,09 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,519. Variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai *mean* sebesar 17,21 dan standar deviasi sebesar 2,001. Berdasarkan hasil di atas, semua variabel memiliki nilai *mean* lebih besar daripada nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan bahwa sebaran data semua variabel pada penelitian ini dinyatakan normal.

Hasil Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018;161), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini normalitas data diuji menggunakan uji *Statistic Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ (lebih besar dari 5%), maka data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000	
	Std. Deviation	1,76092144	
Most Extreme Diff.	Absolute	0,118	
	Positive	0,118	
	Negative	-0,097	
Test Statistic		0,118	
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,002	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0,117	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,108
		Upper Bound	0,125

Sumber: Data Output SPSS 23.0

Berdasarkan hasil Uji Normalitas menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* dengan pendekatan *Asymptotic*, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,002 yang menunjukkan data tidak berdistribusi normal sehingga perlu dilakukan penyembuhan. Penyembuhan tersebut bisa menggunakan metode pendekatan *Monte Carlo*. Pendekatan *Monte Carlo* merupakan metode pengujian normalitas data dengan menggunakan pengembangan sistematis yang memanfaatkan bilangan acak. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikan menggunakan pendekatan *Monte Carlo* senilai 0,117 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF), pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu nilai VIF < 10 dan besarnya *Tolerance* pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu nilai *Tolerance* > 0,1.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Tingkat Pendapatan	0,863	1,159	Tidak terjadi Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,703	1,422	Tidak terjadi Multikolinieritas

Kualitas Pelayanan	0,618	1,619	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,521	1,920	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Output SPSS 23.0

Berdasarkan tabel diatas, seluruh variabel Independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel Independen.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan/ *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali;2018;120). Untuk mendeteksi adanya atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*.

Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (bebas). Pengujian heteroskedastisitas dengan Uji *Glejser* dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali;2018;137):

1. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig.	Keterangan
Tingkat Pendapatan	-0,937	0,351	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	1,689	0,095	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan	1,146	0,255	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	1,067	0,289	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Output SPSS 23.0

Berdasarkan tabel diatas, seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikan > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi. Dan model regresi tersebut layak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel bebas yang lebih dari dua variabel terhadap variabel dependen, digunakan persamaan regresi linier berganda (*multiple linier regression method*). Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali;2018;95).

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	B	Std. Error
(Constant)	8,428	2,015
Tingkat pendapatan	0,298	0,084
Kesadaran Wajib Pajak	0,246	0,097
Kualitas Pelayanan	0,007	0,055
Sanksi Perpajakan	-0,032	0,099

Sumber: Data Output SPSS 23.0

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang telah diperoleh, maka dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,428 + 0,298 X_1 + 0,246 X_2 + 0,007$$

$$X_3 - 0,032 X_4 + e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 8,428, ini dapat diartikan bahwa nilai variabel tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan

sanksi perpajakan bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 8,428.

2. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendapatan bernilai positif (+) sebesar 0,298, artinya jika tingkat pendapatan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,298.
3. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak bernilai positif (+) sebesar 0,246, artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,246.
4. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan bernilai positif (+) sebesar 0,007, artinya jika kualitas pelayanan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,007.
5. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan bernilai negatif (-) sebesar -0,032, artinya jika sanksi perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,032.

Hasil Uji Simultan (uji f)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan sebesar 0,05

Tabel 9 Hasil Uji Simultan (f)

	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak	6,932	2,47	0,000

Sumber: Data Output SPSS 23.0

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan F_{hitung} 6,932 > F_{tabel} 2,47. Hal ini berarti bahwa tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan atau

bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima

Hasil Uji Parsial (uji t)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 10 Hasil Uji Parsial (t)

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Tingkat Pendapatan	3,547	1,985	0,001
Kesadaran Wajib Pajak	2,541	1,985	0,013
Kualitas Pelayanan	0,128	1,985	0,898
Sanksi Perpajakan	-0,321	1,985	0,749

Sumber: Data Output SPSS 23.0

Berdasarkan tabel diatas hasil uji parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis kedua variabel tingkat pendapatan menunjukkan hasil $t_{hitung} 3,547 > t_{tabel} 1,985$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_2 diterima. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru.
2. Hasil pengujian hipotesis ketiga pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil $t_{hitung} 2,541 > t_{tabel} 1,985$ dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$, maka H_3 diterima. Ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru.

3. Hasil pengujian hipotesis keempat pada variabel kualitas pelayanan menunjukkan hasil $t_{hitung} 0,128 < t_{tabel} 1,985$ dengan nilai signifikansi $0,898 > 0,05$, maka H_4 ditolak. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru.
4. Hasil pengujian hipotesis kelima pada variabel sanksi perpajakan menunjukkan hasil $t_{hitung} -0,321 < t_{tabel} 1,985$ dengan nilai signifikansi $0,749 > 0,05$, maka H_5 ditolak. Ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (r^2)

Uji Koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$)

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,475	0,226	0,193	1,798

Sumber: Data Output SPSS 23.0

Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,193 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 19,3%, sedangkan sisanya 80,7%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Pekanbaru.
2. Tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Pekanbaru.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Pekanbaru.
4. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Pekanbaru.
5. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Pekanbaru.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
Diharapkan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan di setiap daerah, terutama pajak bumi dan bangunan. Agar masyarakat sadar dan memahami manfaat serta pentingnya membayar pajak. Dan meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan informasi dan administrasi pajak. Sehingga masyarakat tahu kapan

harus membayar pajak dan terhindar dari sanksi perpajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain diluar dari variabel yang diteliti pada penelitian ini. Dan memperluas cakupan responden agar penelitian dapat mewakili fenomena yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. 2020. *Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. *Smooting*, 18(4), 352-362.
- Dessy, A., & Rahayu, Y. 2019. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Farandy, M. R. 2018. *Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga)*.
- Ghozali, I., 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunadi, 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. 2022. *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. *MANAZHIM*, 4(1), 110-132.

- Hidayat, R., & Wati, S. R. 2022. *Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(4), 4009-4020.
- Isawati, T. H. Eddy Soegiarto K, Titin Ruliana. 2017. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)*. *Ekonomia*, 5(3), 356-363.
- Ma'ruf, M. H., Supatminingsih, S., 2020. *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276-284.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offser.
- Nafiah, Z., & Warno, W. 2018. *Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. 2021. *PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, PELAYANAN JASA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Permana, F. T., & Susilowati, E. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 1027-1037.
- Poeh, M. M. 2022. *Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang*. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281-292.
- Pratiwi, R., Silalahi, A. D., Irama, O. N., 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Tanjung Morawa*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1348-1354)*.
- Pravasanti, Y. A. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01), 1-8.
- Robbins, P. S., Judge, T. A., 2017. *Organizational Behaviour (Edisi 13 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D., 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suandy, E., 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Yusnidar, J., & Sunarti, A. P. 2015. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak pbb-p2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).